



P E N E T A P A N
Nomor 372/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan :

PT. PERTAMINA (PERSERO), suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat dan bealamat di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 1A, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dwi Wahyu Prasetyo, Alloysius Prima Fajar, Richardo, Yandi Achmad Nugraha, Arifandy Refrawan, Gita Anggi Alisa, Sabrina Luhung Nindya Duhita dan Fajar Nugraha, semuanya pekerja PT. PERTAMINA (PERSERO), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 372/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 23 September 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 372/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst., tanggal 23 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di bawah Register Nomor 372/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst, pada tanggal 23 September 2021, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 372/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah pemilik kapal "KETALING", Grosse Akta kapal KETALING dengan Nomor Registrasi 6175 tanggal 05 Maret 2010 yang diuraikan dalam surat ukurnya No. 366/GGd tanggal 15 Desember 2009 yang disahkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Pulau Sambu oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik Nama Kapal dengan ukuran Panjang 101.7 m, Lebar 18.8 m, Isi Kotor 5,119 GT, Isi Bersih 1,582 NT, Tanda Selar GT 5119 No. 336/GGd yang dibuat di Surabaya dalam tahun 1996 dari baja, dilengkapi dengan mesin induk merek NIIGATA Nomor 6M42T, daya 3500 PS;
2. Sejarah Kapal: PT. PERTAMINA (Persero) adalah pemilik kapal KETALING yang dibuat di Surabaya tahun 1996 dengan kriteria tersebut di atas;
3. Bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal masih berlaku Nomor: 6175 tanggal 05 Maret 2010 atas Nama Kapal KETALING tanda selar: GT 5519 No. 336/GGd yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal An. Capt. Sahattua Pardamean Simatupang, MMCapt. Sahattua Pardamean Simatupang, MM, yang telah diverifikasi dengan Surat Ukur Dalam Negeri masih berlaku Nomor: 336/GGd tanggal 15 Desember 2009 Nama Kapal KETALING Tanda Selar GT 5119 No. 336/GGd dengan ukuran Panjang: 101.7 m, Lebar: 18.8 m, Dalam: 9.5 m, Tonase Kotor (GT) 5,119, Tonase Bersih: 1,582 yang dikeluarkan oleh Kantor UUP dengan Pengesahan Nomor 671/5/11/DK-10, Tonase Bersih: 1,582 yang dikeluarkan oleh Kantor UUP Pulau Sambu dengan pengesahan Nomor 366/GGd, Tanggal 15 Desember 2009, Atas Nama Kapal "KETALING", Pas Besar masih berlaku Nama Kapal "KETALING" Tanda Selar GT 5119 No. 366/GGd Tanda Pendaftaran: 2010 Pst No. 6175/L Ukuran Panjang: 101.7 m, Lebar: 18.8 m, Dalam: 9.5 m, GT: 5,119, NT: 1,582 Tahun Pembuatan 1996 Penggerak Utama Mesin NIIGATA, No 6M42T dan Bahan Utama Kayu yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal atas

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 372/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Kapal "KETALING" tersebut telah hilang pada tanggal 24 Agustus 2021;

4. Bahwa atas kehilangan Grosse Akta tersebut di atas telah Pemohon laporkan ke Kepolisian Republik Indonesia sesuai Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resor Pelabuhan Tanjung Priok No. 173/B/VIII/2021/Resor Pel tanggal 25 Agustus 2021;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, menjelaskan:

Pasal 23

- (1) *Grosse akta pengganti dapat diterbitkan sebagai pengganti grosse akta yang hilang atau grosse akta yang rusak.*
- (2) *Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan terhadap akta pendaftaran kapal, akta balik nama kapal atau akta hipotek kapal yang hilang berdasarkan keputusan pengadilan negeri kantor pusat pemilik kapal atau domisili pemilik kapal.*
- (3) *Untuk mendapatkan grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar melalui SPKE dan wajib dilengkapi dengan:*
 - a. *Penetapan Pengadilan untuk grosse akta yang hilang; dan*
 - b. *Grosse akta yang rusak untuk permohonan penggantian grosse akta yang rusak.*

6. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas untuk memperoleh Grosse Akta Pengganti maka dibutuhkan penetapan pengadilan negeri, sehingga Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan penetapan untuk grosse akta yang hilang pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan menetapkan Permohonan *a quo*, kiranya dengan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 372/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Grosse Akta Kapal KETALING dengan Nomor Registrasi 6175 tanggal 05 Maret 2010 yang diuraikan dalam surat ukurnya No. 366/GGd tanggal 15 Desember 2009 yang disahkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Pulau Sambu oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik Nama Kapal dengan ukuran Panjang 101.7 m, Lebar 18.8 m, Isi Kotor 5,119 GT, Isi Bersih 1,582 NT, Tanda Selar GT 5,119 No. 366/GGd yang dibuat di Surabaya dalam tahun 1996 dari baja, dilengkapi dengan mesin induk merek NIIGATA Nomor 6M42T, daya 3500 PS telah hilang di sekitar wilayah Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 24 Agustus 2021;
3. Memerintahkan pejabat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kepelautan untuk menerbitkan Grosse Akta Pengganti atas Grosse Akta Kapal yang telah hilang;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat-surat yang telah bermaterai cukup sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Grosse Akte Pendaftaran KM. Ketaling milik PT. Pertamina (Persero) (Fotocopy dari Fotocopy);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat Grosse Akta Kapal Ketaling PT. Pertamina (Persero) tanggal 25 Agustus 2021 (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Dokumen Riwayat Kapal (Continuous Synopsis Record (CSR) dari Direktur Perkapalan dan Kepelautan (an. Menteri Perhubungan Republik Indonesia) No. PK.208/2/1/DK-14 tanggal 3 Februari 2014 (Fotocopy dari Fotocopy);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Dokumen Riwayat Kapal (Continuous Synopsis Record (CSR) dari Direktur Perkapalan dan Kepelautan (an. Menteri Perhubungan Republik Indonesia) No. PK.208/2/1/DK-14 tanggal 30 April 2010 (Fotocopy dari Fotocopy);

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 372/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Fotokopi Builder's Certificate tanggal 30 Maret 1998 (Fotocopy dari Fotocopy);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Direktur Perkapalan dan Kelautan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada Kepala Kantor Pelabuhan Pulau Sambu Nomor PK 673/54/9/DK-09 tanggal 15 Desember 2009 perihal Penggantian Bendera Pengukuran Pemeriksaan dan Call Sign KM Ketaling (Fotocopy dari Fotocopy);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Ijin Kepala Kantor Pelabuhan Pulau Sambu No. pk.674/03/XII/KPL.PLS-90 tanggal 15 Desember 2009 beserta lampirannya (Fotocopy dari Fotocopy);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Laut Direktur Perkapalan dan Kelautan (an. Menteri Perhubungan Republik Indonesia) No.PK.674/755/SL-PM/DK-10 tanggal 27 April 2010 (Fotocopy dari Fotocopy);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Ukur Internasional (1969) No.366/GGd tanggal 15 Desember 2009 (Fotocopy dari Fotocopy);
10. Bukti P-10 : Fotokopi Dokumen Riwayat Kapal (Continuous Synopsis Record (CSR) dari Maritime Security Department Panama Maritime Authority Republic of Panama No. PK.208/2/1/DK-14 tanggal 10 Desember 2009 (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 : Fotokopi Bill of Sale tanggal 30 November 2009 (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-12 : Fotokopi Permission for Sale and Cancellation from Consulate General of Panama tanggal 7 Desember 2009 (sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-13 : Fotokopi Letter of Undertaking oleh President Director of Maritindo S.A. tanggal 8 Desember 2009 (sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P-14 : Fotokopi Protocol of Transfer of Title tanggal 8 Desember 2009 dari Maritindo S.A. kepada PT. Pertamina (Persero) (sesuai dengan aslinya);

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 372/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P-15 : Fotokopi Ship Management Partnership MOU antara PT. Pertamina (Persero) dengan OSM Ship Management tanggal 1 Agustus 2008 (Fotocopy dari Fotocopy);
16. Bukti P-16 : Fotokopi Protocol of Delivery and Acceptance (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-16 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu :

Saksi 1. Deni, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah tempat kerja saksi dan Saksi mengerti dihadirkan ke muka persidangan karena Pemohon akan mengurus Grosse Akta Pengganti atas Grosse Akta kapal yang telah hilang;
- Bahwa benar saksi pernah melihat Grosse Akta Kapal atas nama PT Pertamina (Persero);
- Bahwa menangani hal tersebut overshett dengan management;
- Bahwa sedang dilakukan pengurusan di dinas perhubungan;
- Bahwa aslinya surat tersebut tidak dibawa lagi ketinggalan di OSL;
- Bahwa dokumen yang di dinas perhubungan sudah jadi dari Bendera Panama menjadi bendera Indonesia (naturalisasi);
- Bahwa setelah dicek di syahbandar di Jakarta tidak ditemukan Grosse Akta Kapal tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Saksi 2 Amsir Hamdani, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah tempat kerja saksi dan Saksi mengerti dihadirkan ke muka persidangan karena Pemohon akan mengurus Grosse Akta Pengganti atas Grosse Akta kapal yang telah hilang;
- Bahwa persoalan yang dihadapi dilaut akan dilaporkan setelah kapal mendarat;
- Bahwa namanya kapal Ketaling;
- Bahwa kapal pertama berbendera Panama dan dibangun dan diganti bendera Indonesia yang didaftarkan di syahbandar Tanjung Priuk ;
- Bahwa kapal tersebut didaftarkan tahun 1996 sampai dengan tahun 1997;
- Bahwa didaftarkan tahun 2010 sebagai saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan didokumennya juga ada Grosse Aktanya;
- Bahwa kronologis pendaftarannya 2020 disatukan jadi satu kesatuan untuk proses;
- Bahwa di Departemen Perhubungan Direktorat Laut dan Grosse Aktanya sudah atas nama PT Pertamina (Persero);
- Bahwa di dalam pendaftaran dicek satu-satu dokumen dan sudah aslinya dikembalikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Pemohon telah pula menerangkan bahwa :

- Bahwa Pemohon adalah pemilik kapal "KETALING", Grosse Akta kapal KETALING dengan Nomor Registrasi 6175 tanggal 05 Maret 2010 yang diuraikan dalam surat ukurnya No. 366/GGd tanggal 15 Desember 2009;
- Bahwa PT. PERTAMINA (Persero) adalah pemilik kapal KETALING yang dibuat di Surabaya tahun 1996 dengan kriteria tersebut di atas;
- Bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal masih berlaku yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal atas Nama Kapal "KETALING" tersebut telah hilang pada tanggal 24 Agustus 2021;
- Bahwa atas kehilangan Grosse Akta tersebut di atas telah Pemohon laporkan ke Kepolisian Republik Indonesia sesuai Surat Tanda Laporan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 372/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehilangan Barang/Surat-Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resor Pelabuhan Tanjung Priok No. 173/B/VIII/2021/Resor Pel tanggal 25 Agustus 2021;

- Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, untuk memperoleh Grosse Akta Pengganti maka dibutuhkan penetapan pengadilan negeri, sehingga Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan penetapan untuk grosse akta yang hilang pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap menjadi satu kesatuan serta tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok yang dikemukakan oleh Pemohon didalam permohonannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah pemilik kapal "KETALING", Grosse Akta kapal KETALING dengan Nomor Registrasi 6175 tanggal 05 Maret 2010;
2. Sejarah Kapal : PT. PERTAMINA (Persero) adalah pemilik kapal KETALING yang dibuat di Surabaya tahun 1996 dengan kriteria tersebut di atas;
3. Bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal masih berlaku Nomor: 6175 tanggal 05 Maret 2010 atas Nama Kapal KETALING tanda selar : GT 5519 No. 336/GGd yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal atas Nama Kapal "KETALING" tersebut telah hilang pada tanggal 24 Agustus 2021;
4. Bahwa atas kehilangan Grosse Akta tersebut di atas telah Pemohon laporkan ke Kepolisian Republik Indonesia sesuai Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat dari Kepolisian Negara Republik

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 372/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Daerah Metro Jaya Resor Pelabuhan Tanjung Priok No. 173/B/VIII/2021/Resor Pel tanggal 25 Agustus 2021;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal;
6. Bahwa untuk memperoleh Grosse Akta Pengganti maka dibutuhkan penetapan pengadilan negeri, sehingga Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan penetapan untuk grosse akta yang hilang pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Deni dan Amsir Hamdani dengan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15 dan P16, ternyata Grosse Akte yang hilang di kantor Pemohon yang telah dilaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resor Pelabuhan Tanjung Priok No. 173/B/VIII/2021/Resor Pel tanggal 25 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon ditempat hilangnya Grosse Akte di kantor Pemohon di Jakarta Pusat selanjutnya Pemohon memilih domisili hukum di alamat perusahaannya di Jakarta Pusat dan maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan di buatnya Penetapan Grosse Akte hilang adalah untuk mendapatkan salinannya pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan di Jakarta, atas nama pemilik Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dimana Pemohon telah mengajukan pembuatan salinan grosse akte yang hilang;

Menimbang; Bahwa oleh karena permohonan pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan ini dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa karena permohonan untuk kepentingan pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 372/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 23 Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2002, dan Undang-Undang serta ketentuan - ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Grosse Akta Kapal KETALING dengan Nomor Registrasi 6175 tanggal 05 Maret 2010 yang diuraikan dalam surat ukurnya No. 366/GGd tanggal 15 Desember 2009 yang disahkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Pulau Sambu oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik Nama Kapal dengan ukuran Panjang 101.7 m, Lebar 18.8 m, Isi Kotor 5,119 GT, Isi Bersih 1,582 NT, Tanda Selar GT 5,119 No. 366/GGd yang dibuat di Surabaya dalam tahun 1996 dari baja, dilengkapi dengan mesin induk merek NIIGATA Nomor 6M42T, daya 3500 PS telah hilang di sekitar wilayah Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 24 Agustus 2021;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kepelautan untuk menerbitkan Grosse Akta Pengganti atas Grosse Akta Kapal yang telah hilang;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 oleh YUSUF PRANOWO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh PUDJI SUMARTONO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 372/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUDJI SUMARTONO, S.H., M.H.

YUSUF PRANOWO, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 100.000,00
- Redaksi.....	Rp. 10.000,00
- Materai.....	Rp. 10.000,00

JUMLAH

Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)